



PETIKAN PUTUSAN  
Nomor : 168/Pid.C/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAMSUL BAHRI Bin BAHTIAR**  
Tempat Lahir : Kampar  
Umur /tgl Lahir : 52 Tahun/01 Desember 1971  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jalan Sekolah Rumbai RT 001 RW 001 Kec. Rumbai  
Pesisir Kota Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Membaca )  
Mendengar ) d.s.b  
Menimbang )

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, Perma No 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang Undang No 8 Tahun 1981) Serta peraturan nperundang-undangan yang berkaitan dengan perkara;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **SAMSUL BAHRI Bin BAHTIAR**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) karung goni berisi berondolan buah kelapa Sawit;  
Dikembalikan kepada yang berhak Kebun H. Nasir melalui saksi Fauzan Azima Bin Khoirun;
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **28 Juni 2024** oleh **ANGELIA RENATA S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Metrizal**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **AIPDA RAHMADI** Penyidik Pembantu pada **Polsek Tapung Hilir** selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

Hakim

**ANGELIA RENATA. .SH.**  
Panitera Pengganti,

**METRIZAL**